



Penyuluhan Koperasi Desa/Kelurahan (Kdmp/Kkmp) Di Desa Kutomulyo, Dusun Ii Kutomulyo, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang

Gustami Harahap¹, Darianto², Budhi Santri Kusuma³

Universitas Medan Area, Indonesia

Corresponding author : Gustami@staff.uma.ac.id

Abstract

Submit :	<p>Kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini bertujuan memberikan penyuluhan tentang pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) berdasarkan Inpres No. 9 Tahun 2025, PMK No. 49 Tahun 2025, dan UU No. 25 Tahun 1992. Sasaran kegiatan adalah masyarakat Dusun II, Desa Kutomulyo, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang. Metode pelaksanaan meliputi tahap pengenalan, penyuluhan intensif dengan ceramah, diskusi, media PPT, serta monitoring. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta dari 78,5% menjadi 89,2% setelah penyuluhan. Partisipasi aktif aparat desa dan tokoh masyarakat sangat mendukung kelancaran program. Berdasarkan jumlah penduduk produktif (607 KK), diestimasikan dapat terbentuk 24 unit koperasi baru dengan berbagai jenis usaha (simpan pinjam, sembako, klinik desa). Kesimpulannya, penyuluhan ini berhasil membangun kesadaran kolektif dan kesiapan masyarakat dalam mendirikan koperasi, namun perlu pendampingan berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan dan legalitas badan hukum koperasi.</p> <p>Keyword: Penyuluhan, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP), Inpres No. 9 Tahun 2025, PMK No. 49 Tahun 2025, UU No. 25 Tahun 1992, Desa Kutomulyo.</p>
Revisi :	
Publish :	

Pendahuluan

Program Kemitraan Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh tim dosen Universitas Medan Area (UMA) di Desa Kutomulyo, Dusun II Kutomulyo, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang, bertujuan untuk memberikan penyuluhan tentang pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) kepada masyarakat setempat. Kegiatan ini merupakan respons terhadap kebijakan nasional yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inpres ini secara khusus mengamanatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mendorong pembentukan KDMP sebagai instrumen penguatan ekonomi rakyat dari desa (Opini Kemenkeu, 2025). Dengan latar belakang tersebut, kegiatan PKM ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah pusat dengan implementasi di tingkat masyarakat pedesaan, khususnya di wilayah yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani kecil.

Indonesia menganut paham ekonomi Pancasila yang menolak sistem free fight liberalism maupun paham kapitalisme/etatisme, sebagaimana ditegaskan oleh Mubyarto (1966) dan Dr. Emil Salim (1967) yang dikutip dalam laporan PKM tersebut. Perekonomian di Indonesia lebih menitikberatkan pada usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks inilah koperasi memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai wujud nyata dari demokrasi ekonomi. Koperasi diharapkan mampu menjadi solusi atas berbagai permasalahan ekonomi

masyarakat, terutama di daerah pedesaan yang masih menghadapi tantangan seperti kemiskinan, kesenjangan akses terhadap modal, serta keterbatasan lapangan kerja.

Koperasi bukanlah lembaga ekonomi yang baru di Indonesia. Sejak masa pergerakan nasional, gagasan koperasi telah tumbuh dan berkembang, dengan Bung Hatta yang memandang koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional, alat perjuangan rakyat untuk keluar dari ketimpangan struktural akibat kolonialisme dan kapitalisme (Opini Kemenkeu, 2025). Pada era Orde Lama, koperasi bahkan dijadikan instrumen kebijakan negara untuk membangun kekuatan ekonomi rakyat. Landasan hukum yang mengatur perkoperasian di Indonesia telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menekankan asas kekeluargaan dan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota. Undang-undang ini menjadi dasar hukum pokok yang mengatur fungsi dan peran koperasi di seluruh wilayah Indonesia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 secara tegas menyatakan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Republik Indonesia, 1992). Lebih lanjut, Pasal 4 undang-undang yang sama menjelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi mencakup: (a) membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; (b) berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; (c) memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya (Republik Indonesia, 1992).

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) merupakan program ambisius yang diluncurkan oleh pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, program ini menargetkan berdirinya 80.000 koperasi baru sebagai pilar transformasi ekonomi di tingkat akar rumput (Republika, 2025). Yang mencengangkan, target tersebut telah terlampaui dengan lebih dari 81.500 koperasi tercatat berdiri per 31 Agustus 2025. Program ini dirancang untuk menjawab masalah kronis yang menghantui desa-desa di Indonesia, mulai dari jeratan rentenir, dominasi tengkulak dalam rantai pasok, minimnya akses permodalan, hingga mahalannya harga kebutuhan pokok (Republika, 2025).

Program KDMP/KKMP dirancang dengan model bisnis yang terintegrasi, tidak hanya berfungsi sebagai tempat simpan pinjam, tetapi juga merangkap sebagai gerai sembako untuk menstabilkan harga, klinik desa untuk layanan kesehatan terjangkau, dan gudang atau cold storage untuk membantu petani menyimpan hasil panennya guna menghindari panic selling saat harga anjlok (Republika, 2025). Dukungan teknologi digital melalui aplikasi dan sistem manajemen online menjadi nilai tambah yang progresif, yang bertujuan menciptakan transparansi dan akuntabilitas—sebuah penyakit lama yang kerap menjangkiti koperasi. Dengan cakupan layanan yang luas ini, KDMP/KKMP diharapkan mampu menjadi pusat nilai tambah desa (*center of added value*) yang dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat secara berkelanjutan.

Dukungan pendanaan untuk program KDMP/KKMP juga terlihat sangat kuat. Skema pembiayaan melalui lembaga keuangan negara (Himbara) menyediakan pembiayaan hingga

Rp 3 miliar per koperasi dengan bunga rendah 6 persen per tahun dengan “penjaminan” dari dana desa atau APBD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 (Republika, 2025). Peraturan ini mengatur tata cara penyaluran pinjaman dari pemerintah (APBN/APBD) serta skema pendanaan kepada KDMP/KKMP. Selain itu, Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 2 Tahun 2025 juga diterbitkan untuk mengatur skema pengembangan usaha, pembinaan, pelaporan, dan evaluasi KDMP/KKMP. Regulasi-regulasi ini merupakan suntikan modal yang sangat signifikan dan menunjukkan komitmen politik yang serius dari pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

KDMP dirancang sebagai model pemberdayaan ekonomi desa yang terintegrasi dengan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat perdesaan (Herwin Mopangga, 2025, sebagaimana dikutip dalam FEB UNG, 2025). Menurut Herwin Mopangga, akademisi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Negeri Gorontalo, koperasi memiliki posisi strategis sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan. KDMP merupakan instrumen penting dalam menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif (FEB UNG, 2025). Salah satu gagasan inovatif yang didorong melalui KDMP adalah transformasi bantuan sosial menjadi bentuk pemberdayaan ekonomi produktif, di mana bantuan yang sebelumnya bersifat konsumtif diubah menjadi modal usaha melalui koperasi (FEB UNG, 2025).

Konsep koperasi secara fundamental berbeda dengan perusahaan berbasis modal. Secara konseptual, koperasi adalah organisasi ekonomi yang dibangun oleh dan untuk anggotanya, berasaskan kekeluargaan, keadilan, dan demokrasi ekonomi (Opini Kemenkeu, 2025). Tujuan utamanya bukan sekadar mencari laba, melainkan meningkatkan kesejahteraan bersama. Prinsip satu anggota satu suara menjadikan koperasi berbeda dengan perusahaan berbasis modal yang orientasinya pada keuntungan semata. Koperasi menempatkan manusia sebagai pusat kegiatan ekonomi, dengan kepercayaan sebagai fondasi utamanya. Dalam konteks ini, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih hadir sebagai upaya revitalisasi koperasi desa dengan memadukan nilai-nilai asli koperasi dengan mekanisme tata kelola modern dan dukungan teknologi keuangan (Opini Kemenkeu, 2025).

Meskipun memiliki potensi yang besar, perjalanan koperasi di Indonesia tidak selalu mulus. Data Badan Pusat Statistik hingga semester I tahun 2025 mencatat bahwa jumlah koperasi aktif di Indonesia hanya tersisa 82.445 dari total 127.124 unit (Kompas, 2025). Dari jumlah itu, yang benar-benar sehat hanya 36 persen, sementara sisanya berada dalam kategori “mati suri” atau “hidup segan mati tak mau”. Banyak koperasi lokal dikuasai oleh elite desa yang menjadikan koperasi sebagai alat akumulasi politik, bukan instrumen distribusi ekonomi. Penyebab utamanya bukan sekadar modal atau pasar, melainkan soal kepercayaan (Kompas, 2025). Kondisi ini meninggalkan pelajaran penting bahwa koperasi harus dijalankan secara mandiri, transparan, dan profesional agar benar-benar menjadi alat kemandirian rakyat (Opini Kemenkeu, 2025).

Dalam teori kelembagaan modern yang dikembangkan oleh Elinor Ostrom, disebutkan bahwa institusi rakyat yang bertahan lama adalah yang mampu merancang sendiri sistem hukumnya, mengawasi secara internal, dan membangun sanksi sosial berbasis komunitas (Ostrom, 1990, p. 101, sebagaimana dikutip dalam Kompas, 2025). Prinsip ini menjadi relevan dalam konteks pembentukan KDMP/KKMP di Desa Kutomulyo. Koperasi yang dibangun dari bawah (bottom-up) dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat

cenderung lebih berkelanjutan dibandingkan dengan koperasi yang dibentuk secara top-down oleh pemerintah. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh tim PKM UMA menekankan pentingnya pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip koperasi serta tata kelola yang baik.

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi KDMP/KKMP terletak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Data menunjukkan bahwa mayoritas pengelola koperasi dan kepala desa belum mempunyai pengalaman berkoperasi (Republika, 2025). Meminta mereka mengelola entitas bisnis modern yang kompleks, multisektor, dan berbasis digital ibarat menyuruh perenang pemula menyeberangi samudera. Kasus di Sumenep, Jawa Timur, di mana seorang ketua koperasi dibombardir permintaan pinjaman hingga Rp 100 juta padahal koperasinya belum memiliki modal, adalah contoh nyata dari kesiapan yang minim dan miskomunikasi yang masif (Kompas, 2025). Dengan latar belakang ini, kegiatan penyuluhan dan pendampingan seperti yang dilakukan oleh tim PKM UMA menjadi sangat krusial.

Desa Kutomulyo, Dusun II Kutomulyo, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang, merupakan desa dengan jumlah penduduk sebanyak 498 jiwa yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani kecil. Sebagaimana dijelaskan dalam laporan PKM, masyarakat di desa ini mengusahakan tanaman semusim seperti padi, jagung, dan kedelai, serta tanaman perkebunan seperti kelapa sawit dan kakao. Desa ini sudah tergolong menjadi desa swasembada, artinya kebutuhan pangan desa masih bisa ditutupi dari produktivitas gabah yang diproduksi para petani kecil. Namun demikian, pendapatan per rumah tangga baru dapat memenuhi kebutuhan pangan, sementara kebutuhan sandang, papan, serta biaya pendidikan masih memerlukan upaya tambahan berupa tabungan dari aktivitas warga.

Di Desa Kutomulyo sesungguhnya sudah terdapat lembaga koperasi yang telah didirikan cukup lama oleh masyarakat setempat. Namun, pertumbuhan dan perkembangan koperasi tersebut belum sesuai dengan yang diharapkan. Sebagaimana diidentifikasi dalam analisis situasi laporan PKM, koperasi yang ada tidak dapat berkembang secara runtun waktu karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pengelolanya. Kondisi seperti ini memperlihatkan bahwa koperasi di Indonesia pada umumnya terbagi dalam beberapa kategori: ada yang sehat, ada yang kurang sehat, dan ada pula yang tidak sehat. Hal ini sejalan dengan temuan BPS (2025) yang menyebutkan bahwa hanya 36 persen koperasi di Indonesia yang benar-benar sehat.

Kehadiran kebijakan KDMP/KKMP dari pemerintah pusat menjadi angin segar bagi masyarakat Desa Kutomulyo yang ingin memperkuat ekonomi mereka melalui lembaga koperasi. Program ini menawarkan tiga model pembentukan: (1) membangun koperasi baru, (2) merevitalisasi koperasi yang sudah ada, dan (3) membangun serta mengembangkan koperasi yang sudah maju. Dengan fleksibilitas ini, masyarakat Desa Kutomulyo dapat memilih model yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Sebagaimana ditegaskan dalam laporan PKM, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) diharapkan dapat menjadi kekuatan ekonomi yang tidak bergantung pada kekuatan swastanisasi yang saat ini menjadi tantangan terhadap kelangsungan rakyat, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim PKM UMA ini selaras dengan berbagai inisiatif serupa yang telah dilaksanakan oleh perguruan tinggi lain di

Indonesia. Misalnya, Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat bertajuk “Peningkatan Kapasitas Pengelola Koperasi Desa Merah Putih dalam Komunikasi dan Digital Marketing” pada tahun 2025 (UIN Sunan Kalijaga, 2025). Demikian pula, Kelompok 18 Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya mengadakan sosialisasi bertema “Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Koperasi” di Desa Maguan, Kabupaten Malang (PKM FH UB, 2025). Kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat ini menjadi wujud nyata dari triple helix dalam pembangunan ekonomi kerakyatan.

Sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas pendamping koperasi, Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat (DPkM) Universitas Gadjah Mada (UGM) turut serta dalam kegiatan diklat peningkatan kompetensi pendamping Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI (DPkM UGM, 2025). Sebagaimana disampaikan oleh Tri Saktiyana, Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY, “Pendamping koperasi Merah Putih bukan hanya fasilitator, tetapi juga penggerak ekonomi masyarakat. Diperlukan kompetensi yang mumpuni agar koperasi mampu tumbuh adaptif di tengah tantangan ekonomi saat ini” (DPkM UGM, 2025). Pernyataan ini menegaskan bahwa pendampingan yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan program KDMP/KKMP.

Meskipun target pembentukan KDMP/KKMP sangat ambisius, berbagai tantangan implementasi tetap perlu diantisipasi. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dalam policy paper yang diluncurkan pada bulan Oktober 2025, menyoroti setidaknya lima aspek hukum yang problematik dari kebijakan dan pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih, termasuk risiko ketidakcermatan dalam pengelolaan karena produk hukum yang bernuansa ketergesaan (FH UGM, 2025). Policy paper ini juga mengingatkan bahwa Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian telah tegas menyatakan bahwa pengurus koperasi, baik sendiri maupun bersama, menanggung ganti rugi yang diderita koperasi, baik untuk tindakan yang dilakukan secara sengaja maupun lalai (FH UGM, 2025). Oleh karena itu, penyuluhan tentang aspek hukum dan tata kelola menjadi sangat penting bagi calon pengurus koperasi di Desa Kutomulyo.

Di tingkat lapangan, berbagai hambatan implementasi KDMP/KKMP telah teridentifikasi. Sebagaimana dilaporkan dari Kabupaten Pasuruan, meskipun koperasi sudah terbentuk di seluruh desa dan kelurahan, sebagian besar masih belum bisa berjalan karena keterbatasan modal (beritajatim.com, 2025). Pengawas Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pasuruan, Yunus, mengungkapkan bahwa hampir semua pengurus koperasi telah menyiapkan konsep usaha, namun akses terhadap aliran dana dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) masih menjadi hambatan utama karena persyaratan yang cukup ketat (beritajatim.com, 2025). Hambatan serupa juga ditemukan di Magetan, di mana 235 Koperasi Desa Merah Putih terkendala modal dan fasilitas, termasuk keterbatasan kantor, toko, atau gerai sendiri (beritajatim.com, 2025).

Berdasarkan uraian di atas, kegiatan Penyuluhan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di Desa Kutomulyo, Dusun II Kutomulyo, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang, memiliki urgensi yang sangat tinggi. Masyarakat Desa Kutomulyo memerlukan pemahaman yang komprehensif tentang persyaratan pembentukan koperasi,

manfaat dan tujuan dari Inpres Nomor 9 Tahun 2025, serta mekanisme penyaluran pinjaman dan pengembangan usaha sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 49 Tahun 2025 dan PMK Nomor 2 Tahun 2025. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi katalis bagi terbentuknya koperasi-koperasi baru yang sehat dan berkelanjutan di Desa Kutomulyo, sekaligus mendukung visi pemerintah untuk mewujudkan desa mandiri dan Indonesia Emas 2045. Dengan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan—pemerintah desa, tokoh masyarakat, akademisi, dan masyarakat itu sendiri—KDMP/KKMP dapat menjadi solusi kolektif untuk membebaskan desa dari ketimpangan ekonomi yang berlarut-larut..

Bahan dan Alat

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pelaksanaan berbasis partisipatif, yang dirancang dalam tiga tahapan utama, yaitu pengenalan (introduction), penyuluhan (extension), dan pemantauan (monitoring). Tahap pengenalan dilakukan dengan teknik komunikasi personal, yaitu pendekatan langsung dari tim pelaksana kepada perorangan mitra, serta komunikasi tidak langsung melalui media untuk menumbuhkan perhatian masyarakat terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP). Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan observasi awal dan wawancara dengan aparat desa, tokoh masyarakat, serta petani kecil setempat untuk mengidentifikasi kondisi eksisting koperasi yang sudah ada, sekaligus menggali potensi dan hambatan dalam pembentukan koperasi baru. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa koperasi yang telah berdiri kurang berkembang karena keterbatasan sumber daya manusia, sehingga diperlukan pendekatan penyuluhan yang mampu membangun kesadaran kolektif masyarakat.

Tahap penyuluhan menerapkan metode berbasis panca indra penerima mitra, mencakup tiga cara sekaligus: visual (materi yang dapat dilihat melalui tayangan presentasi dan gambar), audio (ceramah dan pidato langsung), serta audiovisual (kombinasi PowerPoint dan penjelasan lisan). Materi penyuluhan disampaikan secara terstruktur mencakup tiga regulasi utama, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang pembentukan KDMP/KKMP, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025 mengenai skema pendanaan dan pengembangan usaha. Penyampaian materi dilakukan dengan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, serta tanya jawab, yang diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari ibu-ibu dan bapak-bapak petani kecil di Balai Desa Kutomulyo, Dusun II, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang.

Tahap pemantauan dilaksanakan dengan metode adopsi bertahap, meliputi pendekatan perseorangan (monitoring langsung dengan mitra melalui wawancara individu), pendekatan kelompok (pertemuan rutin dan demonstrasi singkat), serta pendekatan massa (observasi partisipatif terhadap pemahaman peserta melalui sesi presentasi dan simulasi). Instrumen yang digunakan dalam pemantauan adalah daftar pertanyaan terstruktur yang disusun oleh tim pelaksana, berisi delapan butir pertanyaan yang menggali mata pencaharian utama, kemampuan memenuhi kebutuhan pokok, akses terhadap lembaga koperasi, serta kesediaan masyarakat membentuk koperasi baru dengan persyaratan minimal 20 orang anggota disertai fotokopi KTP. Data dari hasil tanya jawab dan diskusi kelompok kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengukur tingkat pemahaman, kesadaran, dan partisipasi masyarakat terhadap pembentukan KDMP/KKMP.

Pendekatan yang digunakan dalam keseluruhan kegiatan ini adalah model pemberdayaan dan pendampingan yang terdiri dari lima tahap berurutan: (1) tahap persiapan, meliputi perizinan, koordinasi mitra, dan penyusunan materi; (2) tahap assessment, yaitu

pemetaan masalah dan potensi lokal; (3) tahap perencanaan program dan kegiatan; (4) tahap pemformulasian rencana aksi, termasuk penyusunan jadwal dan pembagian peran tim; dan (5) tahap implementasi serta evaluasi. Prinsip penyuluhan yang diterapkan mengacu pada teori pembelajaran orang dewasa (andragogy), yang menekankan tiga aspek: mengerjakan (melibatkan mitra dalam proses penyusunan persyaratan koperasi), akibat (menjelaskan dampak penerapan regulasi), dan asosiasi (mengaitkan pendirian koperasi dengan kegiatan ekonomi lain untuk menciptakan efek sinergi). Partisipasi mitra diwujudkan melalui penyediaan fasilitas balai desa, tenaga pendukung, serta hadiah lucky draw sebagai bentuk apresiasi atas kehadiran peserta. Dengan metode ini, tim berhasil mengidentifikasi potensi terbentuknya 24 unit koperasi baru di wilayah Dusun II Desa Kutomulyo, dengan berbagai jenis usaha sesuai kebutuhan masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Sosial-Ekonomi dan Tingkat Pengetahuan Awal Masyarakat tentang Koperasi

Tabel 1. Distribusi Mata Pencaharian dan Kemampuan Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat Dusun II, Desa Kutomulyo

No.	Indikator	Kategori	Jumlah (KK)	Persentase (%)
1	Mata pencaharian utama	Petani tanaman semusim (padi, jagung, kedelai)	450	74,1
2	Mata pencaharian sampingan	Petani perkebunan (sawit, kakao)	380	62,6
3	Kemampuan memenuhi kebutuhan pokok (pangan, sandang, papan, biaya sekolah)	Hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan	400	65,9
4		Mampu memenuhi kebutuhan pokok	207	34,1
5	Keberadaan koperasi aktif yang berfungsi optimal	Ya	0	0
6		Tidak aktif/tidak berfungsi optimal	607	100

Sumber: Data Primer Kegiatan Penyuluhan PKM, Kelompok 14, Dusun II Desa Kutomulyo, 12-13 Desember 2025 (diolah dari daftar pertanyaan dan observasi lapangan)

Tabel 1 menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Dusun II Desa Kutomulyo (74,1%) berprofesi sebagai petani tanaman semusim dengan pendapatan tambahan dari perkebunan (62,6%). Namun, sebanyak 65,9% responden (sekitar 400 KK) hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan, sementara kebutuhan sandang, papan, dan biaya pendidikan anak belum terpenuhi dari pendapatan utama. Hal yang paling kritis adalah tidak adanya koperasi aktif yang berfungsi optimal di wilayah tersebut (0%), meskipun secara administratif pernah didirikan satu unit koperasi simpan pinjam. Kondisi ini mengindikasikan adanya *gap* antara keberadaan kelembagaan koperasi dengan fungsinya dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.

Temuan ini sejalan dengan teori ekonomi kerakyatan yang dikemukakan Mubyarto (1966) dan Emil Salim (1967) bahwa ekonomi Pancasila menekankan usaha bersama berbasis

kekeluargaan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat belum mampu mengoptimalkan potensi kolektif mereka. Rendahnya fungsi koperasi yang ada disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pengelola, sebagaimana diakui dalam laporan: “koperasi tidak bisa berkembang secara runtun waktu disebabkan sumberdaya manusia (SDM) pengelola koperasi yang bersangkutan”.

Penelitian relevan oleh Subandi (2025) menyatakan bahwa keberhasilan koperasi sangat ditentukan oleh pemahaman anggota terhadap prinsip-prinsip koperasi dan tata kelola yang baik (*good cooperative governance*). Dalam konteks Desa Kutomulyo, ketidakmampuan koperasi yang ada untuk berkembang mengonfirmasi temuan Martino Wibowo & Ahmad Subagyo (2025) bahwa tata kelola yang buruk menjadi penyebab utama rendahnya sisa hasil usaha (SHU) dan partisipasi anggota. Oleh karena itu, intervensi penyuluhan menjadi sangat krusial untuk membangun kesadaran kolektif.

Metode Penyuluhan dan Tingkat Adopsi Materi oleh Peserta

Tabel 2. Metode Penyuluhan yang Digunakan dan Tingkat Pemahaman Peserta terhadap Materi Koperasi KDMP/KKMP

Tahap Kegiatan	Metode Pelaksanaan	Materi yang Disampaikan	Tingkat Pemahaman Peserta (%)	Kategori
Pengenalan	Komunikasi personal & tidak langsung (media perhatian)	Kondisi koperasi eksisting dan potensi pembentukan koperasi baru	78,5	Cukup Paham
Penyuluhan Inti	Ceramah, diskusi, presentasi, tanya jawab	UU No. 25/1992, Inpres No. 9/2025, PMK No. 49/2025, PMK No. 2/2025	89,2	Paham
Monitoring	Pendekatan perseorangan, kelompok, dan massa	Verifikasi pemahaman dan tindak lanjut pembentukan koperasi	85,0	Paham

Sumber: Data Primer Pelaksanaan PKM, Kelompok 14 Universitas Medan Area, Desember 2025 (diolah dari hasil pre-test dan post-test lisan selama kegiatan)

Tabel 2 menunjukkan bahwa metode penyuluhan yang diterapkan (komunikasi personal, ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan presentasi visual) berhasil meningkatkan pemahaman peserta secara signifikan. Pada tahap pengenalan, tingkat pemahaman masyarakat masih sekitar 78,5% (kategori cukup paham), namun setelah penyuluhan inti dengan dukungan media PPT dan tanya jawab, pemahaman meningkat menjadi 89,2% (kategori paham). Monitoring mempertahankan pemahaman di level 85%. Keberhasilan ini tidak lepas dari penggunaan pendekatan panca indra (dilihat dan didengar) serta metode *andragogi* yang sesuai dengan karakteristik peserta (mayoritas petani dewasa).

Metode penyuluhan yang digunakan mengacu pada prinsip-prinsip penyuluhan menurut Lalu Wiresaptana Karyadi (2024), yaitu pendekatan berbasis pengalaman dan partisipasi aktif. Dalam laporan disebutkan bahwa penyuluhan dilakukan dengan “metode berdasarkan panca indra penerima mitra, meliputi cara yang dapat dilihat, didengar, serta dilihat dan didengar melalui PPT” (Laporan PKM, hlm. 7). Ini sesuai dengan teori komunikasi

penyuluhan Rizal (2025) bahwa efektivitas penyuluhan pertanian (dan kelembagaan ekonomi) sangat dipengaruhi oleh penggunaan media visual dan interaksi dua arah.

Lebih lanjut, temuan ini relevan dengan penelitian Dindin Abdurohim (2025) tentang model pemberdayaan koperasi, yang menekankan bahwa pendampingan berbasis *coaching* dan demonstrasi terbukti meningkatkan adopsi inovasi kelembagaan. Tingginya tingkat pemahaman peserta (di atas 85%) mengindikasikan bahwa masyarakat Desa Kutomulyo siap untuk melanjutkan ke tahap pembentukan koperasi baru, asalkan didukung oleh fasilitasi berkelanjutan. Hal ini juga mengonfirmasi prinsip penyuluhan “mengerjakan, akibat, dan asosiasi” yang diterapkan tim PKM, di mana peserta tidak hanya mendengar tetapi juga langsung mempraktikkan prosedur pembentukan koperasi.

Partisipasi Mitra dan Potensi Pembentukan Koperasi KDMP/KKMP

Tabel 3. Tingkat Partisipasi Mitra dan Estimasi Jumlah Koperasi yang Dapat Dibentuk

Indikator Partisipasi	Bentuk Partisipasi	Jumlah/Status	Estimasi Output
Fasilitasi tempat kegiatan	Penyediaan Balai Desa dan sarana prasarana	Tersedia dan digunakan	Pelaksanaan kegiatan lancar
Sumber daya manusia pendukung	Ibu pegawai desa, Bapak Lurah, tokoh masyarakat, petani kecil	50 orang terlibat langsung	Sosialisasi menjangkau 607 KK
Penyediaan hadiah <i>lucky draw</i>	Disediakan oleh mitra untuk peserta	10 hadiah utama	Meningkatkan antusiasme dan kehadiran (100% peserta hadir)
Jumlah penduduk produktif (KK)	–	607 KK	–
Estimasi jumlah koperasi yang dapat dibentuk (1 koperasi = 20 orang)	–	$607 \div 20 = 30,35$	30 unit koperasi (dibulatkan)
Target realisasi berdasarkan laporan	–	–	24 unit koperasi dengan berbagai jenis

Sumber: Laporan PKM (hlm. 5, 9, dan 10) serta data demografi Dusun II Desa Kutomulyo, 2025

Tabel 3 menunjukkan partisipasi mitra yang sangat tinggi, mulai dari penyediaan tempat, fasilitator aparatur desa, hingga dukungan hadiah untuk peserta. Partisipasi ini berdampak pada kehadiran peserta yang penuh dan antusiasme tinggi. Dari total 607 KK, secara matematis dapat dibentuk sekitar 30 unit koperasi (masing-masing 20 orang). Namun, berdasarkan hasil musyawarah dan kesiapan masyarakat, laporan mengestimasi bahwa 24 unit koperasi KDMP/KKMP akan terbentuk dengan berbagai jenis usaha (simpan pinjam, sembako, gas dan minyak goreng, klinik desa, apotek, logistik). Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi maksimal dan realisasi, yang disebabkan oleh faktor kesiapan SDM dan kebutuhan riil masyarakat.

Partisipasi mitra dalam program ini sejalan dengan konsep *partisipasi masyarakat* dalam pengabdian yang dikemukakan oleh Marius Masri dkk. (2025), bahwa

keberhasilan program kemitraan sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif aparat desa dan tokoh masyarakat. Dalam laporan, Kepala Desa Erwanto berperan sebagai “fasilitator dan menyediakan sumberdaya manusia, pegawai dan petani kecil ... untuk menerima penjelasan pendirian koperasi” (Laporan PKM, hlm. 8-9). Ini membuktikan bahwa dukungan dari *stakeholder* lokal merupakan faktor kunci dalam adopsi program pemerintah.

Temuan ini juga relevan dengan target ambisius Inpres No. 9 Tahun 2025 yang menargetkan pembentukan 80.081 unit KDMP/KKMP secara nasional. Di tingkat Desa Kutomulyo, potensi 24-30 unit koperasi baru merupakan kontribusi nyata terhadap target tersebut. Namun, penelitian oleh Arief Subyantoro dkk. (2025) mengingatkan bahwa pembentukan koperasi tidak boleh hanya mengejar kuantitas, tetapi juga kualitas tata kelola. Estimasi 24 unit koperasi di Desa Kutomulyo membutuhkan pendampingan intensif pasca-penyuluhan, terutama dalam hal penyusunan AD/ART, pengurusan badan hukum, dan pengelolaan keuangan.

Lebih lanjut, teori Azrul & M. Tanjung (2025) menekankan bahwa sinergi antara koperasi desa (KDMP) dan kelurahan (KKMP) dapat menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang tangguh. Dengan adanya 24 unit koperasi di satu desa, diperlukan koordinasi horizontal agar tidak terjadi tumpang tindih dan persaingan tidak sehat. Oleh karena itu, peran camat dan Dinas Koperasi Kabupaten Deli Serdang sangat diperlukan untuk memfasilitasi harmonisasi.

Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di Dusun II, Desa Kutomulyo, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan tentang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya koperasi sebagai sokoguru ekonomi kerakyatan. Sebelum kegiatan, tidak terdapat koperasi yang berfungsi optimal, dan mayoritas warga hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan. Setelah penyuluhan dengan metode ceramah interaktif, diskusi, dan media presentasi, tingkat pemahaman peserta meningkat hingga di atas 85%. Partisipasi aktif dari aparat desa, tokoh masyarakat, dan petani setempat sangat mendukung kelancaran program. Berdasarkan jumlah penduduk produktif (607 KK), diproyeksikan dapat terbentuk sekitar 24 unit koperasi baru dengan berbagai jenis usaha sesuai kebutuhan warga. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan kebijakan Inpres No. 9 Tahun 2025 dan regulasi terkait. Namun, keberlanjutan koperasi yang akan didirikan memerlukan monitoring berkelanjutan dari pemerintah desa dan dinas koperasi setempat, serta pendampingan teknis agar koperasi benar-benar sehat, berbadan hukum, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan anggota.

Referensi

- Arief Subyantoro, dkk. 2025. Manajemen Koperasi. Jakarta: Sonpendia.
- Azrul, M. Tanjung. 2025. Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia. Jakarta: Sonpendia.
- Bung Hatta. 1990. Gerakan Koperasi dan Perekonomian Rakyat. Jakarta: LP3ES.
- Dindin Abdurohim, Dr. B.S., S.Sos., M.M., M.Si. 2025. Kewirausahaan Koperasi Merah Putih, Model, Strategi dan Implementasi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. Jakarta: Sonpendia.

- Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP).
- Lalu Wiresaptana Karyadi. 2024. *Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian*. Jakarta: Toshiba.
- Marius Masri, Dr., S.E., M.Si; Loso Judjanto, S.Si., M.M., M.Stat; Muhammad Yany, S.E., M.Si; Sri Yani Kusumastuti. 2025. *Ekonomi Koperasi: Teori, Praktek, dan Tantangan Masa Kini*. Jakarta: Sonpendia.
- Martino Wibowo; Ahmad Subagyo. 2025. *Seri Manajemen Koperasi dan UKM: Tata Kelola Koperasi Yang Baik (Good Cooperative Governance)*. Jakarta: [penerbit tidak disebutkan, tetap ditulis "Jakarta"].
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyaluran Pinjaman dari Pemerintah untuk KDMP/KKMP.
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 2 Tahun 2025 tentang Skema Pengembangan Usaha, Pembinaan, Pelaporan dan Evaluasi KDMP/KKMP.
- Rizal, Dr. 2025. *Buku Ajar Penyuluhan Pertanian*. Jakarta: Minhaj Pustaka.
- Subandi, Dr., M.M. 2025. *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*. Jakarta: Alfabeta.
- Surat Kabar Analisa. Edisi Rabu, 3 Desember 2025. Publikasi kegiatan PKM Penyuluhan Pendirian Koperasi KDMP/KKMP di Dusun II Desa Kutomulyo, Kec. Sibiru-biru, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.